

PERAN FKKKHAUA DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI PAPUA

ABUBAKAR TJANENG

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang mengetahui tentang kesesuaian antara lembaga, ideal dengan kenyataan di lapangan. Secara prosedural, penelitian ini menggambarkan realitas yang sebenarnya tentang keberadaan dan cara kerja bagi Forum Konsultasi dan Komunikasi Kerukunan Hidup Umat Beragama (FKKKHAUA) dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Papua, kemudian memberikan penilaian seberapa efektifnya FKKKHAUA tersebut bekerja menangani persoalan umat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sekalipun wadah tersebut telah lahir, tetapi belum banyak yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang menjadi harapan Visi dan Misi organisasi. Termasuk untuk sementara program kerja forum sedang disesuaikan, sehingga pembahagian kerja pengurus belum berjalan sebagaimana layaknya sebuah organisasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu pertanyaan menarik dari Muhaimin AG (2004:6), bahwa "agama boleh saja secara ideal mengklaim diri sebagai pembawa pesan esensial perdamaian". Namun dalam realitas kehidupan acap kali gejala yang nampak justru sebaliknya. Umat beragama tidak segan (meminjam istilah Frans Magnis Suseno) mempermalukan diri dan Tuhannya dengan berkonflik atas nama perbedaan dan pembelaan terhadap agama. Memang diakui setiap agama membawa nilai-nilai ideal, tetapi ketika dihadapkan dengan realitas sosial maka banyak persoalan yang muncul. Oleh karena itu, nilai-nilai ideal agama selalu diminimalisir jaraknya dengan realitas sosial, dalam arti upaya-upaya menyelaraskannya menjadi cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui pembangunan keagamaan.

Dalam kaitan penciptaan kerukunan umat beragama, pemerintah, akademisi, dan organisasi sosial keagamaan telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah; seminar-seminar tentang pluralisme dan eksklusivisme, konflik, kekerasan, terorisme; musyawarah antar umat beragama; dialog pemuka agama baik ditingkat pusat maupun daerah, dan sebagainya. Salah satu hasil dari perbincangan pada kegiatan tersebut di atas adalah terbentuknya "Forum Lintas Umat Beragama" atau "Lembaga Kerjasama antar Umat Beragama" atau disingkat LKAUB. Kemudian pada tingkat propinsi dibentuk wadah serupa dan penamaannya diserahkan kepada daerah masing-masing, seperti FKPA di Medan Sumatera Utara, FOKUSS di Sumatera Selatan, BKSAUA di Manado Sulawesi Utara termasuk Forum Konsultasi dan Komonikasi Kerukunan Hidup Umat Beragama (FKKKHUB) di Kabupaten Jayapura Propinsi Papua. Spesifikasi dari forum atau lembaga kerjasama adalah menghimpun wakil dari unsur-unsur umat beragama untuk membicarakan tanggungjawab bersama dan membangun kerjasama di antara para warga negara yang berbeda agama.

Seiring dengan tugas-tugas lembaga kerjasama lintas agama di atas dimaksudkan juga sebagai penyambung konsep-konsep kebijakan pembangunan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dari pemerintah, seperti "pembangunan wawasan multikultural" serta dengan pendekatan yang bersifat "*bottom up*". Hasil dari sini, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat dan budaya, dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dari ajaran agama masing-masing (Mudzhar, 2004 : 17-18).

Hanya disayangkan karena kerawanan sosial yang merambah ke persoalan SARA muncul ke permukaan sejak tahun 1977 atau akhir Orde Baru dan hingga sekarang secara bergantian timbul di berbagai daerah di Nusantara. Menurut Atho Mudzhar (2004 : 19) disinilah sebenarnya arti penting keberadaan dan peranan institusi pemerintah dan organisasi lembaga keagamaan untuk membina masyarakat yang sering diperhadapkan pada problem kemajemukan. Jadi salah satu misi forum atau lembaga kerjasama sebagai institusi kemasyarakatan adalah untuk mengakomodir dan menjembatani kepentingan umat beragama dari persoalan-persoalan keberagaman yang muncul, baik datangnya dari umat beragama itu sendiri

maupun yang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu guna dicarikan solusinya, sehingga terciptanya kedamaian dan kerukunan umat beragama.

B. Masalah dan Tujuan Penelitian

Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama telah terbentuk mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah Kabupaten Jayapura. Setumpuk harapan stabilitas persatuan, perdamaian, dan kedamaian dibebankan dipundaknya, sekaligus menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus diemban dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Akan, tetapi, di beberapa daerah muncul gesekan-gesekan sosial yang tidak tertangani secara dini dan berakibat pada terjadinya kerusuhan antar warga, perang antar umat beragama, penyerangan secara sepihak kepada kelompok lain, terjadinya peledakan bom yang mencederai banyak orang. Ini suatu kenyataan bahwa 'damai telah terkoyak' yang mengundang tanda tanya tentang 'eksistensi dan efektivitas kerja lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama' yang ada. Boleh jadi, lembaga-lembaga tersebut hanya nama dan tidak fungsional, atau personilnya bekerja setelah terjadi konflik. Dampaknya kekesalan dan kesalahan tertuju kepada institusi tersebut jika memang keberadaannya diragukan secara fungsional, sehingga dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Eksistensi FKKKHAUA di Kabupaten Jayapura; (2) program yang dicanangkan selama terbentuknya; (3) gejolak sosial dan konflik yang ditangani selama ini; (4) proses penanganannya dan hasil yang dicapai

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk ; mengidentifikasi FKKKHAUA di Kabupaten Jayapura; menelusuri program yang direncanakan selama terbentuknya; menelusuri gejolak sosial dan konflik yang ditangani selama ini; mengetahui proses penanganannya dan hasil yang dicapai; menelusuri imbasnya terhadap pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama secara luas.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Fungsi Agama

Agama adalah kebutuhan manusia, fakta sejarah membutuhkan bahwa lebih dari 80% penduduk dunia mengakui keberadaan agama (Statistikal AUS 1994). Ketika agama menjadi kebutuhan orang-perorang apakah agama itu harus mengatur pemeluknya, dalam segala urusan kehidupan manusia di dunia ini atau tidak? Menurut M. Atho Mudzhar (2003) ada

beberapa pandangan, dan pandangan itu dapat disebut sebagai pandangan ideologis yaitu :

1. Pandangan Sekularistik penuh, bahwa agama tidak diperlukan dalam kehidupan di dunia ini, karena kemajuan ilmu dan teknologi telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia.
2. Pandangan Sekularisasi publik, bahwa agama hanya diperlukan dalam kehidupan pribadi.
3. Pandangan Sinkretik, bahwa agama memang mengatur kehidupan dunia dan akhirat.
4. Pandangan Fundamentalis, bahwa seluruh kegiatan di dunia ini termasuk kehidupan politik harus diatur oleh agama.
5. Pandangan Substantif, bahwa agama harus mengatur kehidupan manusia di dunia, tetapi hanya pada tatanan substansinya.

Berbagai pandangan dilihat dari sudut pandang, termasuk ketika melihat fungsi-fungsi dan peran agama, maka agama itu cukup kompleks. Maka fungsi agama itu menurut Choirul Fuad Yusuf terbagi empat; *pertama*, fungsi edukatif, berkenaan upaya pemindahan dan pengalihan dan nilai norma keagamaan kepada masyarakat. *Kedua*, fungsi selvatif (penyelamatan), dimana agama diakui sebagai struktural yang memberikan rasa kedamaian, ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan pelik manusia. Agama menentukan dan mengarahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Agama juga memberikan harapan ketika manusia berada dalam situasi ketidakpastian, penderitaan, kekecewaan, frustrasi atau kemiskinan. *Ketiga*, fungsi kontrol sosial, dimana agama sebagai sistem norma dan nilai dipersepsi mempunyai kekuatan yang absah untuk menjaga terbinanya pada kelakuan dan kaidah sosial milik masyarakat. *Keempat*, fungsi integratif, agama menjadi unsur niscaya atau sumber utama terbentuknya integrasi masyarakat yang baik. Agama memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat.

Dalam perspektif ini, sangat jelas bahwa agama memang memiliki fungsi utama yang penting bagi terbentuknya integritas sosial dalam masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu agama tidak hanya semata-mata sebagai wujud serimonial ritual belaka, kebijakan pemerintah dan para tokoh agama perlu dirancang dan dilaksanakan kearah misi agama yang sebenarnya yakni untuk keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.

B. Agama dan Perubahan Sosial

Pada tatanan beragama yang diwarnai berbagai fenomena yang berkembang, seperti globalisasi yang tumbuh bersamaan dengan modernisasi ternyata telah mengakibatkan terjadinya perilaku beragama masyarakat pada berbagai dimensi, sosial, ideologik, retual, dan intelektual (Chaerul Fuad Yusuf, 2003 : 89).

Agama yang sarat dengan doktrin dan nilai-nilai luhur dan suci harus lebih ditekankan kepada fungsi sosialnya sebagai sumbu etika dan moral bagi masing-masing penganutnya. Dan agama tidak hanya semata-mata sebagai wujud seremonial ritual belaka, oleh karena agama tetap memberi ruang demi keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Oleh karena itu agama dapat dimaknai suatu unsur mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, yaitu pengakuan pada suatu kekuasaan yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi arah mula segala sesuatu. Menurut Inu Kencan Safii'e (2004: 87) bahwa, agama adalah cara yang dipakai manusia dalam menghidupkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di atas jangkauan manusia, yaitu kekuatan yang gaib dan kekuatan-kekuatan tersebutlah kepercayaan manusia menggantungkan harapannya. Dan agama adalah petunjuk bagi manusia untuk membedakan baik-buruk, benar-salah, dan indah-jelek, petunjuk itu berasal dari Tuhan yang dapat dibuktikan keberadaannya melalui etika, logika, dan estetika, pembawa berita-Nya disebut dengan Nabi dan petunjuk yang diberikan tersebut dengan Kitab Suci yang berisi kumpulan firman Tuhan Yang Maha Kuasa.

Agama tidak hanya semata-mata sebagai wujud seremonial ritual belaka, kebijakan pemerintah dan tokoh agama perlu dirancang dan dilaksanakan kearah misi agama yang sebenarnya yakni untuk keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Sosialisasi nilai kerukunan melalui pendidikan formal dan non formal sangat menentukan dalam pencapaian pelaksanaan keagamaan.

Dalam pencapaian kerukunan dan kedamaian melalui upaya memperluas lembaga sosial antar agama, untuk memperluas jaringan tersebut dan mewujudkan rekonsiliasi antar umat beragama diperlukan pranata-pranata sosial yang ada untuk dijadikan sebagai media temu komonikasi dan konsultasi antar umat beragama, baik secara formal maupun informal, baik yang lintas agama maupun lintas sektoral (Nahar Nahrawi: 137).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian 'evaluatif yang telah mengetahui tentang kesesuaian antara lembaga, ideal dengan kenyataan di lapangan. Secara prosedural, penelitian ini menggambarkan realitas yang sebenarnya tentang keberadaan dan cara kerja bagi FKKKHAUA dalam pembinaan kerukunan, kemudian memberikan penilaian seberapa efektifnya FKKKHAUA tersebut bekerja menangani persoalan umat.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura dengan pertimbangan, *pertama*, berdirinya FKKKHAUA. *Kedua*, di daerah tersebut ada gejala-gejala gesekan yang mengarah ke konflik antar umat beragama. *Ketiga*, di daerah tersebut terdapat penduduk yang heterogen, baik budaya maupun agama sebagai potensi konflik.

Penelitian ini menggunakan teknik penjarangan data sesuai dengan konteks data yang dicari, yaitu: Data Primer, data yang masuk dalam kategori data primer telah dijaring melalui teknik wawancara (dengan alat bantu daftar pertanyaan) dan pengamatan (dengan alat dibantu catatan pengamatan dan *check list*). Data Sekunder, data yang masuk dalam kategori data sekunder akan dikumpulkan melalui cara tersendiri, baik yang ada pada dokumen-dokumen, brosur-brosur, maupun realitas sosial yang ada.

Data dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan, berdasarkan prosedur penelitian, pertama dilakukan kategorisasi dan pengelompokan sesuai dengan jenis data. Kemudian dilihat hubungan-hubungan antar fakta yang ada untuk membantu melakukan interpretasi dan analisis. Teknik analisisnya digunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. TEMUAN & PEMBAHASAN

A. Profil FKKKHAUA

Eksistensi

Bahwa dalam pembinaan Kerukunan Hidup Antar sesama Umat Beragama (KHAUB), demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan wadah masyarakat antar pimpinan-pemimpin/pemuka-pemuka agama dan inter pimpinan-pimpinan/pemuka-pemuka agama dengan pemeluknya. Dalam Pertimbangan tersebut di atas mengingat pula ;

Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 UUD 1945

Keputusan Menteri Agama R.I No. 33 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawatah Antar Umat Beragama

Instruksi Menteri Agama R.I No. 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan hidup beragama di Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pimpinan-pimpinan/pemuka-pemuka agama bersama pemerintah sepakat untuk membentuk wadah tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura

Pemrakarsa Pembentukan

Mengingat pentingnya keberadaan KHUB, demi terciptanya kesatuan dan persatuan umat beragama di Kabupaten Jayapura, maka pihak pemerintah daerah (Departemen Agama) Kabupten Jayapura bersama dengan pimpinan lembaga umat Kristen Protestan, Islam, Kristen Katolik mengadakan musyawarah untuk membentuk KHAUB di wilayah Kabupaten Jayapura. Jadi jelas bahwa yang tampil selaku pemakarsa adalah dilakukan oleh dua pihak, masing-masing pihak Departemen Agama Kabupaten Jayapura dengan pemuka-pemuka/pimpinan-pimpinan tiga unsur agama.

Pada awalnya pihak pemerintah (Kepala Kantor Departemen Agama) Kabupaten Jayapura mengundang semua pimpinan unsur agama yang ada, dengan maksud untuk membentuk KHUB yang mendominasi pembentukan wadah KHAUB itu adalah trilogi (tiga) agama yaitu Kristen Protestan, Islam dan Katolik, sehingga lahirlah FKKKHAUA 28 Maret 2002. Bupati Kabupaten Jayapura menetapkan terbentuknya (lahirnya) atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayapura No. M.Z. 1/1-c/BA.OH/124/2001 tanggal 26 November 2001. Dalam pertemuan berikutnya berhasil menyusun satu anggaran dasar, dengan beberapa pasal, seperti yang sangat prinsip.

Ideologi

Dalam Anggaran Dasar FKKKHAUA, dinyatakan bahwa dasar dan wadah yang telah dibentuk ini adalah berdasarkan Kitab Suci masing-masing agama dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan adat budaya di daerah setempat.

Visi dan Misi

Status wadah masyarakat ini adalah :

Wadah atau forum bagi tokoh-tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan, untuk membicarakan tanggungjawab bersama dan

kerjasama di antara warga negara yang menganut berbagai agama dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wadah atau forum bagi tokoh-tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan, untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, GBHN serta ketentuan-ketentuan lainnya dari pemerintah khususnya UU otonomi khusus bagi Propinsi Papua tahun 2001, khususnya dibidang keagamaan.

Pembina dan Bentuk Pertemuan

Wadah musyawarah FKKKHAUA terdiri dari Pembina, Badan Pengawas FKKKHAUA, Kesekretariatan sementara berpusat di Kantor Depag. Kabupaten Jayapura.

Bentuk pertemuan terdiri dari

- a. Musyawarah Daerah (Musda) atau pengurus lengkap yang dihadiri oleh wakil-wakil Majelis Agama, Badan Pengurus dan anggota serta wakil dari pemerintah.
- b. Rapat Kerja (Raker) oleh Badan Pengurus FKKKHAUA.
- c. Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
- d. Pertemuan/rapat lain yang dianggap perlu.

Tata cara pemilihan/penggantian Badan Pengurus dan anggota

- a. Pemilihan/penggantian Badan Pengurus dan anggota dipilih secara demokratis dan langsung dalam suatu acara pertemuan tertinggi yang disebut Musyawarah Daerah (Musda).
- b. Untuk Komposisi Badan Pengurus akan diisi berdasarkan presentasi jumlah pemeluk agama.
- c. Setiap Badan Pengurus dan anggota sewaktu-waktu dapat diadakan pergantian antar waktu (PAW).
- d. PAW diadakan karena, berhalangan tetap, dijatuhi hukuman tetap, karena melanggar AD/ART atau meninggal dunia.

Sumber Dana

Dalam rangka terselenggaranya aktivitas Wadah Musyawarah FKKKHAUA perlu difasilitasi oleh pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Jayapura Propinsi Papua maupun tingkat pusat dan sumber-sumber lain yang sah.

B. Aktivitas FKPKHUA

Praktis secara formal Badan Pengurus FKPKHUA Kabupaten Jayapura mulai aktif, sejak tanggal 24 Oktober 2003 periode 2003-2006. FKPKHUA dalam menjalankan visi dan misinya, mereka diperhadapkan berbagai masalah-masalah, baik masalah yang harus segera diselesaikan maupun masalah yang kemungkinannya terjadi pada masa yang akan datang.

Berbagai masalah menjadi tantangan ke depan sehingga Pengurus FKPKHUA Kabupaten Jayapura mencanangkan untuk dijadikan program kerja dengan membentuk skala prioritas untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sesuatu program kerja.

Permasalahan yang ada sekarang adalah sebagai berikut: adanya saling mengkafirkan di antara umat beragama yang satu dengan yang lain, adanya perbedaan teologi atau aqidah masing-masing agama, adanya fanatisme yang berlebihan, karena kedangkalan terhadap ajaran agamanya, karena kurangnya komonikasi antara umat beragama, kurang menghargai hak agama orang lain, penyiaran agama yang menyinggung orang lain, menjadikan agama sebagai komoditi politik, kurang jelasnya antara ibadah dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia), kurang merata dan efektifnya pembagian anggaran dana dan oleh pemerintah kepada masing-masing lembaga keagamaan.

Dengan memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas, maka FKPKHUA Kabupaten Jayapura telah menyusun pokok-pokok program kerja untuk tahun 2006 yaitu :

- a. Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Musda dengan memilih Badan Pengawas baru (periode berikut)
 - Pertemuan antar tokoh-tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan
 - Pertemuan intern tokoh-tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan
 - Pertemuan antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama serta pimpinan lembaga keagamaan.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana FKPKHUA
 - Pengadaan ruangan sekretariat (Jangka pendek)
 - Pengadaan kantor (jangka panjang)
 - Pengadaan alat-alat administrasi kantor.

c. Usahapanduan

Mengajukan proposal anggaran ke Pemda Kabupaten Jayapura dan kepada instansi yang terkait, serta kepada lembaga formal dan non formal

Khusus panduan dalam menghadapi pembiayaan dalam rangka musyawarah daerah pada bulan Juli 2006 yang akan datang.

Badan pengurus menyadari perlunya proaktif dalam mnghadapi dan menyelesaikan, baik gejala-gejala yang timbul di dalam inter dan antar umat beragama maupun yang akan terjadi, sehingga wadah ini bukan sekedar formalistis belaka.

Kegiatan-kegiatan yang telah diinventarisir pada priode kepengurusan tahun 2003-2006, yang menonjol pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005 belum ada laporan Badan Pengurus yang terinci seperti tahun sebelumnya (tahun 2004).

Bantuan-bantuan yang diserahkan langsung oleh Pemda Kabupaten Jayapura, dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah cukup mendapat perhatian dan sambutan bagi pemeluk agama. Sedangkan keterlibatan FKKKHAUA Kabupaten Jayapura dalam hal pendanaan/bantuan tersebut hanya sebagai pengusul untuk memperoleh bantuan dana berdasarkan penganggaran dalam intern masing-masing agama.

Kendatipun FKKKHAUA sudah terbentuk, lengkap dengan Badan Pengurus, dimana pengurus semua unsur agama terlibat di dalamnya, personil yang ada dalam kepengurusan belum maksimal bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga.

FKKKHAUA adalah salah satu organisasi yang sudah tersusun komposisinya, personil yang menduduki jabatan-jabatan komposisi tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pembahagian kerja yang disusun berdasarkan anggaran dasar, sehingga organisasi tersebut hampir saja dapat dikatakan bahwa pola dan mekanisme kerja, adalah dijalankan oleh Ketua dan Sekretaris. Kesibukan hanya dirasakan oleh Ketua dan Sekretaris padahal seharusnya semua personil badan pengurus minimal memperlihatkan keaktifannya. Akibat karena pola manajemen belu berfungsi sebagaimana mestinya.

Pola kerja forum ini lebih terfokus pada pertemuan-pertemuan, jika ada hal-hal yang akan dibicarakan bersama antar umat beragama, Pertemuan diadakan apabila di antara unsur agama ada suatu kekhawatiran gejala terjadi, jika ada segera FKKKHAUA mengadakan pertemuan untuk

membicarakan hal-hal yang dimaksud atas anjuran pihak di antara umat beragama. Juga tiba-tiba dari pihak pemerintah mengundang pengurus forum ketika ada bantuan dana akan diserahkan pengelolannya kepada pengurus FKPKHUA Kabupaten Jayapura.

Dengan memperlihatkan asal-usul terbentuknya FKPKHUA ini yang diprakarsai oleh pemerintah (Departemen Agama), menjadi salah satu alasan bagi unsur agama yaitu tidak menghendaki adanya campur tangan pihak pemerintah. Oleh Karena itu dijadikan alasan untuk tidak aktif jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum. Secara tidak langsung ketika tokoh-tokoh/pimpinan lembaga intern agama diundang oleh pengurus FKPKHUA Kabupaten Jayapura, mereka tidak hadir karena ada kesalahpahaman diantara mereka, yaitu ada sebagian anggota pengurus yang berpihak kepada pemerintah dan lainnya ada yang menginginkan tidak perlu pemerintah campur tangan, namun mereka menghendaki adanya bantuan-bantuan yang datangnya dari berbagai pihak.

Berbagai Pendukung dan Kendala

Sikap pemerintah hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan adalah pembina dan pembimbing organisasi kemasyarakatan. Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan pengayoman, dan pemberi dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri (PPNo. 18/86 pasal 13 ayat 1). Bimbingan yang dimaksud adalah memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasihat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Oleh karena itu Departemen Agama Kabupaten Jayapura mempunyai kewenangan untuk melakukan bimbingan terhadap kegiatan FKPKHUA Kabupaten Jayapura, sehingga dapat dikatakan yang paling utama memberikan dukungan mulai terbentuknya forum sampai kepada tercapainya maksud dan tujuan forum tersebut, seperti memberi dorongan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif bagi Badan Pengurus FKPKHUA. Dukungan pemerintah merupakan tanggungjawabnya sebagai pembina, walaupun sifatnya adalah salah satu partner untuk mencapai tujuannya.

Disamping dukungan tanggungjawab moral, juga didukung oleh dana yang setiap tahun disiapkan lewat dana alokasi umum (DAU) Pemda

Kabupaten Jayapura. Dana bantuan tersebut, seperti yang telah diarahkan pada penjelasan yang lalu.

Para tokoh-tokoh/pimpinan dan elit agama kalangan atas yang mengerti tentang seluk-beluk bagaimana pentingnya dan keadaannya suatu organisasi atau badan musyawarah, untuk duduk bersama membicarakan kepentingan masing-masing umat. Sehingga merasa terpanggil untuk tampil kedepan mengambil bahagian dalam hal mendukung adanya FKKKHAUA Kabupaten Jayapura. Nampak dewasa ini toleransi umat beragama terjalin dengan baik, sehingga mengharapkan agar umat beragama yang bertoleransi dan terjalin yang baik ini dapat dipertahankan, bahkan dapat diteruskan kepada generasi muda, dapat menjadi pelopor untuk mempertahankan "Suasana Damai di Propinsi Papua" (Ketua MUI Drs. H. Zubeir Husein).

Dukungan yang muncul dari berbagai instansi secara umum dapat dirasakan oleh para tokoh/pimpinan umat seperti adanya dukungan kuat dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Juga tidak dipungkiri peran aktifnya tokoh-tokoh adat dalam menunjang dan mendukung kegiatan berbagai agama yang berada dalam wilayah/lingkungan pemerintah adat. Disamping itu tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai kendala-kendala yang dialami oleh pengurus FKKKHAUA, bahkan dalam lembaga intern umat beragama yaitu masyarakat seperti:

- Pendirian rumah ibadah, yaitu adanya protes dari penganut agama lain, tidak menghendaki membangun rumah ibadah pada wilayah tertentu dengan alasan bahwa penganut agamanya belum semestinya pantas dibangun rumah ibadah, sehingga sering terjadi keributan-keributan.
- Rumah ibadah yang menggunakan loudspeaker kadang-kadang dianggap mengganggu bagi penganut agama lain, kendala ini sering menjadi masalah dikalangan umat beragama sifatnya heterogen.
- Penyiaran agama, kadang muncul ketika melakukan dakwah, biasa muncul ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan penganut agama lain.
- Termasuk kendala yang sangat dirasakan oleh pengurus FKKKHAUA yaitu terbatasnya dana yang dimiliki oleh lembaga.

Upaya-upaya yang senantiasa muncul dalam pertemuan-pertemuan FKKKHAUA Kabupaten Jayapura agar dapat menjadi perhatian sekaligus merupakan rujukan dalam menghadapi kemungkinan yang dapat memicu berbagai isu yang berkembang, yang dapat merusak kerukunan umat

beragama di Kabupaten Jayapura. Sehingga FKCKHAUA merekomendasi upaya pemecahan sebagai berikut:

- Setiap pemeluk agama harus merasa yakin dan benar akan agamanya namun tidak memaksakan agamanya kepada penganut agama lain, oleh karena itu senantiasa diadakan penyuluhan inter umat beragama dan antar umat beragama.
- Diadakan pertemuan konsultasi Badan Pengurus FKCKHAUA secara lengkap dua kali setahun secara priodik dan berkesinambungan.
- Setiap tokoh agama supaya memberikan pemahaman agama secara mendalam dan benar terhadap umatnya.
- Bagi tokoh agama disarankan untuk tidak menggunakan agama bagi kepentingan politik.
- Adanya pendistribusian anggaran pembinaan secara adil dan merata bagi setiap agama, serta berkesinambungan.
- Pada program kerja, mencantumkan komonike secara bersama tentang kegiatan ritual keagamaan dan kegiatan sosial keagamaan, antara lain dasar-dasar ayat kitab suci bagi agama, yaitu Islam surat Al-Qur'an Kafiruun ayat 1-6. Kristen Yohanes 47 dan I Korintus 12. Budha Kalama Sutta. Hindu Moksar Tham Jagaditha Ya Ca Itidharma.

Rujukan rekomendasi tersebut yang tercantum dalam buku panduan FKCKHAUA menciptakan nuansa dan kesan yang terlihat di dalam kehidupan beragama yang senantiasa ini dapat dikatakan kondusif, aman dan terkendali, namun tetap mawas diri perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat untuk meningkatkan suasana kondusif tersebut.

III. KETERLIBATAN PIHAK PEMERINTAH TERHADAP FKCKHAUA

A. Peran Pemerintah Daerah

Bagaimanapun juga Pemda Kabupaten Jayapura mempunyai hak dan kewajiban dalam hal membina, mengayomi organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara, atas dasar bahwa *'Anggota masyarakat warga negara RI secara suka rela dapat membentuk orgsanisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegitation, profesi, fiingsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa'* (PP No. 18/1986 ps 2:1).

Atas dasar juga kewenangan Pemda terhadap *'pembinaan kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati,*

Perhatian dan keseriusan Pemda Tk.I kepada pihak pimpinan/tokoh agama karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu pihak pimpinan/tokoh-tokoh agama merasa hanya dijadikan *alat politik belaka*, sehingga ada pimpinan/tokoh agama yang berpandangan bahwa Pemda sekedar kami dijadikan semacam '*Pemadam Kebakaran*', artinya, ketika ada kejadian-kejadian yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, barulah pemerintah mengerahkan dan memanggil wadah/lembaga/tokoh agama untuk membantu menyelesaikan peristiwa-peristiwa tersebut, seperti:

- Ketika terjadi keresahan/konflik di daerah Maluku (Ambon), Pemda Tk.I Papua langsung memfasilitasi pertemuan antar umat beragama dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat memicu dan terpancing atas kejadian-kejadian di wilayah lain (seperti Ambon, Poso, Bali, dan berbagai daerah yang rawan lainnya).
- Ketika isu masuknya Laskar Jihad di wilayah Papua, Pemda Tk.I Papua segera mengundang lembaga/tokoh-tokoh agama dan instansi lainnya yang terkait untuk mengadakan pertemuan/membicarakan bagaimana sebaiknya langkah yang dilakukan ketika betul Laskar Jihad masuk di wilayah Papua.

Pemda tidak menutup mata dan mengakui di Tanah Papua terdiri dari banyak suku/ras, agama, adat istiadat dan golongan berbeda sangat kompleks, termasuk ideologi, sehingga menyadari tanpa adanya kerjasama diantara sekian kompleksnya kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di Papua ini, maka kehidupan yang dirasakan saat ini cukup kondusif. Tinggal bagaimana mempertahankan apa yang terjadi dan lebih meningkatkan pada masa datang.

B. Peran Aparat Departemen Agama

Sikap para penyelenggara negara dalam mewujudkan kebebasan beragama merupakan kewajiban mutlak untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan baik organisasi intra maupun antar umat beragama. Penyelenggaraan negara yang dimaksud diantaranya adalah Departemen Agama, termasuk Departemen Agama Kabupaten Jayapura. Sesuai dengan Instruksi Menteri Agama No. 8/1979, antara lain dijelaskan bahwa pembinaan, bimbingan, dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi dan aliran-aliran dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Senada pula yang disampaikan oleh mantan Presiden Soeharto

pada rapat kerja Departemen Agama di Jakarta tanggal 17 Februari 1983, menyatakan bahwa tugas Departemen Agama adalah melayani semua umat beragama agar dapat mereka menjalankan agama dengan lebih baik dan lebih mudah tanpa mencampuri faham keagamaan, cara peribatan dan bentuk-bentuk kelembagaan agama itu sendiri.

Atas dasar sikap tersebut Departemen Agama wilayah Propinsi Papua termasuk Departemen Agama Kabupaten Jayapura melakukan suatu kebijakan-kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah. Departemen Agama yang masih menganut sistem struktur pemerintah yang bersifat partikel sentralisir, sementara departemen lainnya sudah mengikuti aturan perundangan otonomi khusus Propinsi Papua. Oleh karena itu antara Pemda dan Depag Kabupaten sering terjadi *non communication* dalam menentukan kebijakan terhadap pembangunan dibidang agama. Makanya sangat diperlukan komunikasi dan pendekatan diantara keduanya (Pemda dan Depag), sebab sasarannya adalah sama yaitu umat beragama.

Pihak aparat Kanwil Departemen Agama Propinsi Papua dalam pernyataannya yang disampaikan dalam pertemuan antara peneliti dengan Kepala-Kepala Bidang/Tokoh Agama Tk.I Propinsi Papua pada tanggal 2 Maret 2006, bertempat di Kanwil Departemen Agama Propinsi Papua menyatakan bahwa, lembaga/forum kerukunan antar umat beragama tingkat Kanwil Depag, secara formal memang belum ada sampai saat ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat dibentuk mengingat peran wadah itu sangat penting, bahkan di tingkat Depag Kabupaten baru satu dua yang sudah terbentuk. Walaupun secara formal wadah belum ada, akan tetapi fungsi dan peranan tetap berjalan, oleh karena Kanwil Depag memfasilitasi pertemuan-pertemuan para pimpinan-pimpinan/tokoh-tokoh agama, ketika ada isu-isu/gejolak yang terjadi baik dalam inter agama itu sendiri maupun antar umat beragama dalam wilayah Propinsi Papua. Disamping itu hubungan antar Kanwil Depag dengan pihak Pemda Tk.I Papua merupakan partner yang saling mengerti tentang pembangunan umat beragama.

Ketika dianggap bahwa Kepala Kanwil Departemen Agama kurang serius memperhatikan terbentuknya wadah forum tersebut, ada dua hal dasar pertimbangan, pertama, wadah/forum sebaiknya berada di Depag tingkat kabupaten dan kota, sebab aparat Departemen Agama yang paling depan dan bersentuhan langsung dengan umat beragama. Kedua, mudah-mudahan keadaan umat beragama tetap kondusif, minimal dapat mempertahankan dan berupaya untuk ditingkatkan. (Demikian KaKanwil Depag Papua).

Kepala bidang yang mengawasi kerukunan antar umat beragama dalam wilayah Papua dan bidang Bimas Kristen, Katolik dan Hindu, Budha sangat relevan apabila wadah itu sudah ada di tingkat wilayah, sebab alasan Depag tingkat Kabupaten menurut mereka seyogiaya wadah itu harus terlebih dahulu ada di tingkat wilayah, sehingga wadah yang ada di wilayah dapat membentuk forum di tingkat Kabupaten. Kabag TU menambahkan bahwa salah satunya kendala sampai saat ini belum dibentuk wadah/forum tersebut karena memerlukan dana, sampai saat ini Kanwil Departemen Agama Papua belum ada anggaran untuk itu (demikian Kepala-Kepala Bidang Departemen Agama Papua).

Pada kesempatan yang sama, pimpinan/tokoh agama dari pihak Kristen Protestan dan Katolik, mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan Kakanwil dan Kepala-kepala bidang. Menurut mereka wadah itu sebaiknya jangan pemerintah yang membentuk forum, serahkan saja kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada dalam masing-masing agama, biarlah forum itu mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Pandangan yang disampaikan secara terbuka itu mereka lebih memilih kerjasama dengan tokoh-tokoh adat setempat, dengan alasan-alasan bahwa masih ada kesan trauma pada saat pemerintahan Orde Baru. Pemerintah memperhatikan dan mengajak pimpinan-pimpinan/tokoh-tokoh agama jika ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka trauma, hanya kepentingan politik, hanya dijadikan '*pemadam kebakaran*' artinya pimpinan/tokoh agama baru diperhatikan bilamana ada suatu kejadian menyangkut kepentingan dan masalah agama. Pada saat itu pimpinan/tokoh agama ditampilkan untuk meredam/menghentikan berbagai peristiwa keagamaan.

Bagaimana aparat Departemen Agama Kabupaten Jayapura. Partisipasinya terhadap FKPKHUA cukup memberi perhatian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa keberadaan FKPKHUA Kabupaten Jayapura justru lahir atas prakasa Departemen Agama bersama Pemda setempat. Hampir sama ketika kita mengatakan apa yang menjadi keinginan Departemen Agama begitu juga yang menjadi harapan FKPKHUA Kabupaten Jayapura ternyata dalam kepengawasan FKPKHUA, personilnya kebanyakan aparat Departemen Agama Kabupaten Jayapura.

Jika diperhatikan esensial para pimpinan-pimpinan/tokoh-tokoh agama di Kabupaten Jayapura adalah umumnya pegawai negeri, terutama berasal dari karyawan Departemen Agama dan instansi lain. Oleh karena itu menurut Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayapura, bahwa dengan

keterlibatan aparat Departemen Agama sangat positif, terutama dari segi hubungan/komunikasi cukup efektif, sehingga mudah mengadakan konsultasi, monitoring terhadap pengurus FKKKHAUA. Segi negatifnya sebuah organisasi yang pejabatnya berasal dari suatu instansi sebagai pembina, pengawas seperti Departemen Agama, mereka merangkap (ex officio) dalam jabatan kepengurusan, sering terjadi kerancuan atau simpang siur dalam melaksanakan tugas-tugas rutin.

Kepala Bagian Tata Usaha Depag Kabupaten Jayapura merangkap sekretaris FKKKHAUA mengatakan bahwa suatu lembaga yang dipimpinnya dituntut kemandirian dan tidak lagi adanya ketergantungan, dan rangkaian-rangkaian pada instansi tertentu. Forum ini fasilitasnya sangat terbatas, kantornya/sekretariat sementara ditempatkan dan dialamatkan di Kantor Depag Kabupaten Jayapura. Diharapkan agar dapat forum ini dapat dilengkapi dengan sarana/prasarana yang memadai.

FKKKHAUA belum mempunyai cadangan dana tetap, adapun biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan rutin, mereka bersumber dari Pemda setempat lewat Departemen Agama Kabupaten Jayapura. Dana yang dianggarkan oleh Pemda setiap tahun lewat Dana Alokasi Umum (DAU) hanya diprioritaskan untuk pertemuan insidental.

IV. MANFAAT FKKKHAUA BAGI UMAT BERAGAMA

A. Pandangan Masyarakat Tentang FKKKHAUA

Para kalangan pelaku ekonom, skala kecil pedagang kaki lima dalam menekuni jualannya seperti kebutuhan berbagai bahan pokok (9 bahan pokok), mereka merasa tidak ada hubungan dalam bidang ekonomi/perdagangan yang mereka lakukan. Mereka tak banyak mengetahui tentang fungsi dan peranan lembaga kerukunan hidup antara umat beragama. Yang terpenting baginya adalah bagaimana berusaha dagang/jualannya dapat lancar. Mereka merasa tidak terlalu berkepentingan baginya. Bahkan ketika ditanya salah seorang penjual ikan yang beragama Islam tentang keberadaan lembaga/forum keagamaan sekarang, baginya menyatakan tidak mengetahui, itu urusan ustas/dai.

Demikian pula para pelaku yang bergerak dalam kegiatan sektor non formal, setelah secara umum ditanyakan kepada si pelaku tersebut. Bagaimana pandangan anda tentang lembaga/forum kerjasama antar umat beragama yang ada sekarang ini, dan anda sebagai umat beragama? yang

bersangkutan menjawab dengan menyatakan kami tidak banyak mengetahui, tetapi kami pernah dengar hal tersebut.

Salah satu anggota karyawan pegawai negara selesai shalat jum'at di Mesjid Kantor Gubernur Pemda Papua, diajukan pertanyaan yang sama pada masyarakat yang terlibat dalam bidang kegiatan sektor non formal, mengatakan memang forum itu sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan umat, terutama yang berperan pada forum-forum seperti itu adalah tokoh-tokoh agama.

Beberapa anggota jemaah Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) yang berdomisili di Kabupaten Jayapura merasa terayomi ketika umat Hindu salah satu unsur agama yang sama kedudukannya dengan agama-agama yang lain, sehingga kendati adalah umat yang minoritas dibanding dengan umat agama yang lain, merasa tetap diperhatikan dengan pihak forum kerjasama keagamaan serta pihak pemerintah.

B. Manfaat FKKKHAUA Yang Dirasakan Oleh Masyarakat

1. Stabilitas Sosial Ekonomi dan Politik

Gejolak sosial di wilayah Kabupaten Jayapura, tidak menutup kemungkinan terjadinya keributan-keributan terutama di Kota Sentani selama ini. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya gejolak masyarakat, antara lain ; *pertama*, timbulnya kecemburuan sosial putra daerah kepada komonitas pendatang menyangkut dalam sektor sosial ekonomi, dimana para pendatang lebih unggul dalam kegiatan sosial ekonomi, lebih mapan dalam bidang perdagangan, ketika masyarakat pendatang mencoba mengembang usaha, mereka mampu membeli tempat tinggal, tempat usaha, sehingga penduduk asli tidak merasa tanah adat mereka jual kepada masyarakat pendatang yang pada akhirnya terpinggirkan. *Kedua*, karena merasa dipinggirkan, muncul berbagai isu yang seolah-olah tanah hak ulayat dirampas oleh kaum pendatang, mereka tidak menerima tindakan ini, namun pada dasarnya mereka sendiri yang menjual tanahnya demi hidup dan kehidupannya. Tradisi dan adat kesukuan yang masih kental itu membawa mereka sering bereaksi mengklaim tempat-tempat yang dianggap masih miliknya. Tidak segan-segan memalang dan berdemonstrasi yang dipimpin Ondowafi (Kepala Suku) untuk meminta ganti rugi, bukan hanya menuntut ganti rugi satu kali, bahkan datang berkali-kali. Pada akhirnya terjadi tawuran bahkan anarkis antara pendatang dengan putra daerah.

Lebih para lagi ketika kerawanan politik sejak lama terbendung, bagaikan api yang membara dalam sekam menuntut dan memperjuangkan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka ingin mendirikan Negara Papua Merdeka. Mulai nampak tidak segan-segan lagi mengibarkan bendera *'bintang kejora'* sebagai bendera Negara Papua Merdeka, karena aba-aba yang diberikan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), merubah nama dari Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua sampai adanya Majelis Rakyat Papua (MRP).

Gejolak-gejolak tersebut di atas (sosial, ekonomi, politik) tidak memperlihatkan adanya dampak-dampak yang mengganggu stabilitas forum-forum kehidupan umat beragama dalam melaksanakan ibadah masing-masing agama. Oleh karena peran tokoh agama sangat menentukan ketika muncul persoalan antar dan antara umat beragama, mampu masing-masing menahan diri, sehingga mudah diselesaikan ketika akan muncul kerawanan-kerawanan sosial.

2. Kebebasan Beragama

Ciri khas suatu komunitas dalam lingkungan tidak menampakkan konflik dalam melaksanakan ibadah masing-masing, di situ dapat dipastikan umat beragama dapat menjalankan agama dengan bebas, kendatipun tetap ada saling ketersinggungan diantara umat beragama, tetapi dapat diatasi atau masing-masing penganut agama dapat menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang bisa memicu terjadinya gangguan dalam melaksanakan ibadah.

Kota Sentani dikenal sebagai kota yang sering terjadi benturan-benturan masalah peribadatan, suku dan antara putra daerah dengan pendatang, akan tetapi umumnya melaksanakan ibadah masing-masing pemeluk agama, cukup kondusif dibanding daerah-daerah lainnya. Di Kota Sentani ada yayasan agama Islam yang khusus mengurus orang-orang muallaf, tetapi tidak ada masalah-masalah dan dampak yang dapat meresahkan masyarakat.

Apa yang terjadi di Mesjid Al Hijrah yang didirikan dalam Kompleks BTN Purwodadi wilayah kecamatan Sentani Kota tahun 2000. Peletakan batu pertama mesjid tersebut dipercayakan oleh salah seorang Ondowafi beragama Kristen yang bernama Marten Luther Pele. Kendatipun di kompleks BTN Purwodadi ada 2 gereja dan sekolah minggu tidak jauh dari Mesjid Al Hijrah. Peristiwa tersebut memberi makna bahwa di wilayah itu tingkat kebebasan beragama di wilayah Kota Sentani toleransinya cukup tinggi. (Demikian komentar Iqbal, salah seorang donatur Mesjid Al-Hijrah).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertepatan terbentuknya Kabupaten Jayapura atas pemisahan dari Kota Jayapura pada tahun 2001, pada saat itulah lahir FKKKHAUA Kabupaten Jayapura yang diprakarsai oleh Departemen Agama Kabupaten Jayapura bersama dengan pimpinan/tokoh-tokoh agama.

Sekalipun wadah tersebut telah lahir, tetapi belum banyak yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang menjadi harapan Visi dan Misi organisasi. Termasuk untuk sementara program kerja forum sedang disesuaikan, sehingga pembahagian kerja pengurus belum berjalan sebagaimana layaknya sebuah organisasi.

Dirasakan oleh pengurus perlunya pembenahan dan kesempurnaan FKKKHAUA, termasuk perlengkapan, pendanaan dan yang lainnya. Adapun sekretariat forum sementara ditempatkan di Kantor Departemen Agama, dengan alasan Kepala Kandepag mudah dimonitoring, apalagi anggota pengurus inti sebahagian adalah karyawan Departemen Agama. Kendatipun ada unsur penganut agama yang tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah lebih jauh, masih trauma pada saat pemerintah orde baru dimana wadah ini hanya dijadikan alat belaka untuk meredam gejala-gejala komplik yang berkembang dalam masyarakat, bahkan menjadikan istilah hanya berfungsi sebagai '*pemadam kebakaran*'.

Kerawanan konflik skala besar dalam umat beragama belum pernah terjadi, tetapi skala kecil sering terdapat semacam benturan-benturan yang terjadi seperti ; masalah lokasi pembangunan rumah ibadah, pelaksanaan dakwah agama. Konflik lain seperti; perang antar suku dengan suku, antara penduduk asli dengan penduduk asli, pendatang dan pemerintah. Konflik-konflik tersebut terjadi karena masalah hak ulayat/adat bagi susuk-susuk, masalah kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.

Tidak kalah pentingnya konflik bidang politik, secara horizontal, sebahagian rakyat Papua ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan Negara Papua Merdeka, mereka terang-terangan melakukan berbagai bentuk aksi, terutama di pelopori oleh separatis OPM yang menentang dan melakukan perlawanan kepada pemerintah.

B. Rekomendasi

- Sepanjang terjadi interaksi dalam masyarakat, konflik selalu ada, apalagi dalam kehidupan beragama, tradisional, modernis, fundamentalis, radikal, eksklusif, semua tidak dapat dihindarkan, namun harus dikendalikan dengan gaya menghindar, kompromi, kolaborasi, dan akomodatif.
- Untuk menghindari gerakan OPM dan gerakan lainnya yang memicu konflik horizontal, dan agar rakyat Papua tidak memberikan dukungan gerakan OPM, maka kesejahteraan rakyat Papua perlu memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Karena rendahnya kesejahteraan dan keadilan, maka kesenjangan ekonomi antara rakyat Papua dengan para pendatang akan semakin lebar dan semakin berpotensi terjadi konflik sehingga juga perlu perhatian yang lebih serius.

DAFTAR PUSTAKA

- FKKKHAUA. *Anggara Dasar, Anggara Rumah Tangga*, tahun 2001.
- BPS. *Kabupaten Jayapura Dalam Angka*, Jayapura, tahun 2001.
- Laporan Penelitian FKKKHAUA. *Hasil Pertemuan Konsultasi Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama se Kabupaten Jayapura*, Jayapura, tahun 2001.
- Forum Kemonikasan Lembaga-Lembaga Gerejawi Nasional, *Panggilan dan Tanggungjawab Memasuki Bersama*, PGI, Jakarta, tahun 1997.
- Komaruddin Hidayat - A. Gaus AF, *Passing Over- Melintasi Batas Agama*, Gramedia, Jakarta, tahun 1998.
- Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, tahun 2003.
- Muhamad bin Sholih A.U, *Sampai Kapan Kita Bertikai*, Darul Qosim, tahun 2003.
- Veithzal Rivai, Prof. Dr. MBA., *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, R.G Persuda, Jakarta, tahun 2003.